



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 3 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN MUARA TUHUP, KELURAHAN BATU BUA I,
KELURAHAN MUARA LAUNG I, KELURAHAN SARIPOI, KELURAHAN MUARA BAKANON,
KELURAHAN TUMBANG LAHUNG DAN KELURAHAN TUMBANG KUNYI
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), perlu meningkatkan status Desa menjadi Kelurahan guna memberikan pelayanan yang optimal;
 - b. bahwa pembentukan Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi merupakan manifestasi dari otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah, daerah, meningkatkan pelayanan dengan mendekati institusi pemerintah sebagai agen perubahan dan informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MUARA TUHUP, KELURAHAN BATU BUA I, KELURAHAN MUARA LAUNG I, KELURAHAN SARIPOI, KELURAHAN MUARA BAKANON, KELURAHAN TUMBANG LAHUNG DAN KELURAHAN TUMBANG KUNYI DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

5. Pembentukan Kelurahan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah mengadakan Kelurahan di kabupaten Murung Raya.
6. Peningkatan Status Desa menjadi Kelurahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah dengan cara merubah status desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi, merupakan perubahan dan meningkatkan status dari Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Wilayah Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Wilayah Kabupaten Murung Raya.
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi, maka tidak ada lagi Status Desa Muara Tuhup, Desa Batu Bua I, Desa Muara Laung I, Desa Saripoi, Desa Muara Bakanon, Desa Tumbang Lahung dan Desa Tumbang Kunyi di Kabupaten Murung Raya.

Bagian Kedua Kedudukan Pemerintahan Kelurahan

Pasal 3

Kedudukan Pemerintahan Kelurahan adalah :

1. Pemerintahan Kelurahan Muara Tuhup berkedudukan di Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup.
2. Pemerintahan Kelurahan Batu Bua I berkedudukan di Batu Bua I, Kecamatan Laung Tuhup.
3. Pemerintahan Kelurahan Muara Laung I berkedudukan di Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup.
4. Pemerintahan Kelurahan Saripoi berkedudukan di Saripoi, Kecamatan Tanah Siang.
5. Pemerintahan Kelurahan Muara Bakanon berkedudukan di Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan.
6. Pemerintahan Kelurahan Tumbang Lahung berkedudukan di Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan.
7. Pemerintahan Kelurahan Tumbang Kunyi berkedudukan di Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito.

BAB III

BATAS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kelurahan Muara Tuhup mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kohong.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Rahayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makunjung.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beras Belange.
2. Pemerintahan Kelurahan Batu Bua I mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tahujan Laung.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lakutan.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maruwei II.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Karang.
3. Pemerintahan Kelurahan Muara Laung I mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Barito.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bahitom.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beras Belange.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Bahan.
4. Pemerintahan Kelurahan Saripoi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Doan Arung.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Belawan.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puruk Batu.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Olung Ulu.
5. Pemerintahan Kelurahan Muara Bakanon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Salio.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dirung.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purnama.
6. Pemerintahan Kelurahan Tumbang Lahung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Mirau.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jakatan Pari.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Bakanon.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Babuat.
7. Pemerintahan Kelurahan Tumbang Kunyi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olung Liko.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Makap.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Osom Tompok.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas.

Bagian Kedua
Luas Wilayah Kelurahan

Pasal 5

Luas Wilayah Kelurahan masing-masing adalah :

1. Kelurahan Muara Tuhup memiliki luas wilayah 98 Km².
2. Kelurahan Batu Bua I memiliki luas wilayah 124 Km².
3. Kelurahan Muara Laung I memiliki luas wilayah 194 Km².
4. Kelurahan Saripoi memiliki luas wilayah 43 Km².
5. Kelurahan Muara Bakanon memiliki luas wilayah 119 Km².
6. Kelurahan Tumbang Lahung memiliki luas wilayah 63 Km².
7. Kelurahan Tumbang Kunyi memiliki luas wilayah 392 Km².

Bagian Ketiga
Jumlah Penduduk Kelurahan

Pasal 6

Jumlah penduduk masing-masing Kelurahan adalah :

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Muara Tuhup 2.703 jiwa yang tergabung dalam 541 Kepala Keluarga.
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Bua I 1.175 jiwa yang tergabung dalam 235 Kepala Keluarga.
3. Jumlah Penduduk Kelurahan Muara Laung I 3.543 jiwa yang tergabung dalam 709 Kepala Keluarga.
4. Jumlah Penduduk Kelurahan Saripoi 892 jiwa yang tergabung dalam 178 Kepala Keluarga.
5. Jumlah Penduduk Kelurahan Muara Bakanon 2.718 jiwa yang tergabung dalam 544 Kepala Keluarga.
6. Jumlah Penduduk Kelurahan Tumbang Lahung 2.513 jiwa yang tergabung dalam 503 Kepala Keluarga.
7. Jumlah Penduduk Kelurahan Tumbang Kunyi 1.485 jiwa yang tergabung dalam 297 Kepala Keluarga.

BAB IV

PENETAPAN TATA BATAS DAN TATA RUANG
WILAYAH KELURAHAN

Bagian Pertama
Penetapan Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi, maka Pemerintah Kelurahan bersama-sama dengan Tokoh Masyarakat melakukan penetapan tata batas wilayah dengan Desa / Kelurahan tetangga yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka memperjelas batas pelayanan administrasi Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Penetapan Tata Batas Wilayah sebagaimana diatur dalam ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Tata Ruang Wilayah Kelurahan

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi, maka selanjutnya Pemerintah Kelurahan dengan difasilitasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten segera membuat Rencana Tata ruang Wilayah Kelurahan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kelurahan Muara Tuhup, Kelurahan Batu Bua I, Kelurahan Muara Laung I, Kelurahan Saripoi, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Lahung dan Kelurahan Tumbang Kunyi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEWENANGAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kelurahan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping Pemerintah Kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kelurahan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan.
 - b. menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya.
 - c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan yang dipimpinnya.
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang menugaskannya.

Pasal 10

- (1) Sebagai perangkat daerah, Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan secara teknis dibidang Pemerintahan dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah dalam menjalankan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksana tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Camat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan pembentukan / pemekaran Kelurahan di Kabupaten Murung Raya dibebankan kepada APBD.
- (2) Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka terhitung sejak diresmikannya Kelurahan baru biaya operasionalnya dibebankan kepada APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang baru dibentuk, maka kepala Desa yang Desanya berubah statusnya menjadi Kelurahan agar segera menyerahkan barang-barang inventaris berupa :
 - a. barang milik / kekayaan Daerah dan atau Desa baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dan dikuasai oleh Desa sebelumnya agar diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada kelurahan hasil pembentukan.
 - b. disamping barang bergerak dan barang tidak bergerak, juga dokumen dan arsip yang karena sifat serta klasifikasinya sangat diperlukan oleh Kelurahan yang baru harus diserahkan.
- (2) Penyerahan barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara serah-terima dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2007 NOMOR 39**